

**TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PERAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT**

(Studi Di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat)

Skripsi

M. Hirwandi

NPM. 1921020369



Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *SIYASAH IDARIYAH* TERHADAP PERAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT**

(Studi Di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu *Syari'ah***

Oleh :

M. Hirwandi

NPM. 1921020369

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran pemerintahan Desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 4 Huruf F tentang Desa yang berbunyi: meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Tetapi kenyataannya yang penulis lihat di lapangan ialah tidak jelasnya waktu pelayanan yang diberikan, tidak difungsikannya kantor Kepala Desa dimana ketersediaannya fasilitas sarana dan prasarana di kantor Kepala Desa yang tidak ada, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, serta lambat dalam memberikan pelayanan. Hal yang demikian sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, tidak terlepas dari peran pelaksanaan administrasi pemerintahan itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data langsung dari lapangan (*Field Research*), teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan dasar hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dan dokumentasi Desa. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, dari populasi 110 orang yang terdiri dari 50 aparatur Desa dan 60 masyarakat Desa. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode wawancara, dokumentasi, serta teknik pengolahan data melalui tiga tahapan yaitu pemeriksaan data (*editing*), rekonstruksi data (*reconstruktng*), dan sistematis data (*systematizing*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang cenderung lama, tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana di kantor Kepala Desa, kualitas sumber daya manusia yang kurang dari pihak aparatur Desa dan tenaga kerja yang kurang profesional. Berdasarkan temuan di lapangan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Pekon Pagar Bukit Induk dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kantor Kepala Desa yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menambah jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai di kantor Kepala Desa.

Kata kunci : Tinjauan, *Siyasah Idariyah*, Peran Pemerintahan Desa.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hirwandi
NPM : 1921020369
Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (Studi Di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kebupaten Pesisir Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Banda Lampung, 27 Juli 2023



M. HIRWANDI
NPM. 1921020369



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PERAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (Studi Di Pekon
Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir
Barat)**

Nama : M. Hirwandi

Npm : 1921020369

Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah

UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
NIP. 197102082003121002

Pembimbing II

Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Frenki, M.S.I
NIP. 198003122009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul "TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PERAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT (Studi Di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkuntat**

Kabupaten Pesisir Barat)" disusun oleh, M. Hirwandi, NPM. 1921020369,

Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), telah diajukan dalam

sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Kamis, 27 Juli

2023

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris : Ridha Amalia, M.M

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

Penguji III : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Afa Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

(القرآن سورة النساء : ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi maha melihat”. (Q.S. An-Nisa [4] : 58).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *robbil'alam* dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku bapak M. Siruddin dan ibu Haidawati yang sangat saya hormati dan saya sayangi serta saya banggakan, yang selalu menguatkanmu sepenuh jiwa dan raga, merawatmu dari kecil hingga dewasa, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan mendo'akanku agar selalu berada di jalan-Nya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan di setiap langkahnya
2. Saudar-saudara tersayang selama ini yang selalu mendukungku untuk menyelesaikan studi diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Almamater tercinta tempatku menimba ilmu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama M. Hirwandi dilahirkan di Pekon Pagar Bukit pada tanggal 01 Januari 2001, merupakan anak pertama dari bapak M. Siruddin dan ibu Haidawati. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Penyandingan, selesai pada tahun 2013
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Jannah, selesai pada tahun 2016
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bangkumat Belimbing, selesai pada tahun 2019
4. Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai dari semester I pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif diberbagai kegiatan intra maupun extra Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah *robbil 'alamin* Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Tinjauan *Siyasah Idariyah* Terhadap Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya, semoga kita semua diakui sebagai umatnya di hari akhir nanti, *amin ya robbal 'alamin*

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H), dalam pembuatan skripsi ini saya banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini saya ucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.S.I, Ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung

4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H, selaku pembimbing I dan Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H, selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi, arahan, dalam penyelesaian skripsi ini
5. Bapak ibu dosen yang telah memberikan ilmunya dan segenap karyanya, civitas akademik, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan ikhlas memberikan ilmunya untuk penulis
6. Petugas perpustakaan Syari'ah dan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas segala amal baik serta bantuan yang telah diberikan dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yang membutuhkan, *amin ya robbal 'alamin.*



Bandar Lampung, 26 Juni 2023

M. HIRWANDI
NPM. 1921020369

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. Sumber Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
3. Objek Pembahasan <i>Fiqh Siyasah</i>	22
4. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	24
5. <i>Siyasah Idariyah</i>	32
6. Ruang Lingkup <i>Siyasah Idariyah</i>	33
B. Administrasi Pemerintahan Desa	37
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	

A. Gambaran Umum Pemerintahan Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat	52
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Pagar Bukit Induk.....	52
2. Visi dan Misi Pemerintahan Pekon Pagar Bukit Induk	53
3. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Pekon Pagar Bukit Induk.....	54
B. Pelayanan Administrasi di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat	54

BAB IV ANALISIS

A. Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.....	71
B. Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Berdasarkan Tinjauan <i>Siyasah Idariyah</i> Di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.....	74

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	78
B. Rekomendasi.....	78

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah Aparatur Desa Pekon Pagar Bukit Induk 55



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Panduan Wawancara
2. Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Prariset
3. Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian
4. Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Riset
5. Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian/Survey
6. Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
7. Lampiran 7 : Surat Kendali Bimbingan Skripsi
8. Lampiran 8 : Surat Persetujuan dari 2 Rumah Jurnal Fakultas Syariah
9. Lampiran 9 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi
10. Lampiran 10 : Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul **“Tinjauan *Siyasah Idariyah* Terhadap Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat)”**. Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.¹
2. *Siyasah Idariyah* (administrasi negara Islam) merupakan masdar dari *adara asy-syay'a yudiruhu Idariyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.²
3. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka dia menjalankan suatu peranan.³

¹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

² Laela Aryani, “Implementasi *Good Governance* Di Desa Rompoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Bayumas”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), 10.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 217.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴
5. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.⁵
6. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dalam membentuk dan menyusun suatu negara bukan merupakan proses kuasalitas, manusia sebagai makhluk pribadi yang bebas, tetapi suatu proses kehendak bersama untuk menyusun suatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Pemerintahan dalam kehidupan bernegara, sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat,

⁴ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁵ A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 26-27.

⁶ Donny Prasetyo, Irwansyah, "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya", *Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no.1 (2020): 165, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>.

⁷ Agus Hermanto, Rudi Santoso, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesi)," *Studi Islam Nizham* 8, no. 1 (2020): 123, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat Negara memiliki, memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya, dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dengan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem Pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang Kepala Desa atau Desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa, dengan demikian, keberadaan Desa perlu untuk dilindungi, terutama dalam pelaksanaan kewenangannya.

Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir bathin antara masing-masing warganya.⁸

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

⁸ Irfan, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Marbau Kecamatan Mandahara Kabupeten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi, 2019), 2.

pemerintahan Desa. Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, tidak terlepas dari peran pelaksanaan administrasi pemerintahan itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintah Desa adalah instansi pemerintah yang terendah dan memiliki cakupan wilayah yang kecil sehingga diharapkan pemerintahan Desa dapat menyerap segala aspirasi dari masyarakat.

Pasal 4 huruf F Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) huruf C Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Sudah sangat jelas bahwasanya berdasarkan undang-undang di atas pihak pemerintahan Desa supaya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal ini mengenai pelayanan administrasi pemerintahan Desa itu sendiri.

Aspek yang harus diperbaiki dalam mempercepat peningkatan pelayanan ialah dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana di kantor Kepala Desa, cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Beberapa aspek di atas merupakan salah satu yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena jika semuanya sudah dibenahi dan terpenuhi maka pihak pemerintahan Desa dapat memberikan


kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Berdasarkan pengamatan awal di Pekon Pagar Bukit Induk terdapat beberapa permasalahan yang dijumpai pada bagian pelayanan, dalam sebuah pelayanan kurang ketersediaannya fasilitas sarana prasarana di kantor Kepala Desa, kemudian lambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kurangnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Khususnya di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat masih kurang memadai serta perlu untuk ditingkatkan lagi, karena dengan demikian masyarakat merasa kesulitan dan kurang puas dalam pengurusan administrasi.

Mengenai pelayanan administrasi di Pekon Pagar Bukit Induk berkaitan dengan administrasi negara Islam yaitu *Siyasah Idariyah* yang mana *siyasah idariyah* adalah kebijakan tentang administrasi negara. Kata *idariyah* berasal dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu* yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu.

Kemudian dalam mengelola administrasi pemerintahan tentu membutuhkan adanya pemimpin seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti bunyi kaidah “kebijakan seorang pemimpin

terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan”.⁹ Kaidah di atas menjelaskan bahwasanya kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin adalah mengambil jalan yang paling maslahat. Begitu pula seharusnya yang dilakukan oleh pihak pemerintahan Pekon Pagar Bukit Induk supaya menciptakan suatu kebijakan yang membawa kebaikan dalam hal pelayanan administrasi sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja yang dilakukan.



Penerapan prinsip dan asas syari’at islam perlu diimbangi dengan 3 kaidah *fiqih* dalam islam yang berkaitan dengan pelayanan publik yaitu:¹⁰ (1) *ad-dararuyuzalu* (kemudharatan harus dihilangkan) (2) *jalbul mushalih wadaf’ul mafasid* (meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan) (3) *Al-mashlahul ‘ammah muqaddamah ‘alal mushlahatil khassah* (kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu). Dengan menerapkan syari’at islam berdasarkan kaidah di atas, maka dengan tegas dan jelas pelayanan publik yang mudah, cepat dan ramah harus diutamakan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Siyash Idariyah Terhadap Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat)”**

⁹ Aryani, “Implementasi *Good Governance* Di Desa Rompoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Bayumas, 8.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 240.

C. Fokus dan Sub fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian pada Tinjauan *Siyasah Idariyah* Terhadap Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian adalah apakah proses pelayanan pemerintahan desa sudah dilaksanakan dengan baik, faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudahkan pelayanan yang diberikan dilakukan di kantor kepala desa, dan strategi pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi di Pekon Pagar Bukit Induk.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepada Masyarakat berdasarkan tinjauan *Siyasah Idariyah*

di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari bagaimana peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat
2. Untuk mempelajari Bagaimana peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat berdasarkan tinjauan *Siyasah Idariyah* di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi pemecah masalah tentang peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Studi di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat)
 - b. Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi kepada pihak pemerintahan desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Studi di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat)

- c. Penulis juga berharap penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam berkarya ilmiah dengan daya nalar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.
- d. Peneliti juga berharap dengan hadirnya penelitian karya ilmiah ini bisa menambah wawasan bagi mahasiswa ataupun pelajar yang sedang menempuh suatu pendidikan

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan daftar bacaan baru guna mengembangkan pola pikir dalam lingkungan pemerintahan desa bagi yang membutuhkan, baik kepala desa, masyarakat, akademisi, maupun mahasiswa/i Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
- b. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penyusunan program pemecah masalah terhadap pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- c. Sebagai salah satu syarat kelulusan Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Zairi Imron, (2018), Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Judul Skripsi “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat (Studi di Desa Pulau Malako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat lebih ke pelayanan publik, dipulau maloko pelayanan publik yang dilakukan belum efektif sehingga terjadi tumpang tindih antara masyarakat dengan pemerintah Desa dikarenakan sistem pelayanan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan serta harapan yang diinginkan oleh masyarakat pada umumnya seperti pelayanan administrasi rutin. Sementara mengenai fungsi pembangunan khususnya pembangunan fisik hanya mengandalkan tugas bantuan dari pemerintah Desa atau Kepala Desa, hal ini disebabkan kondisi keuangan di Desa Pulau Maloko sangat terbatas, sehingga fungsi pembangunan di Desa tersebut kurang maksimal.¹¹

Persamaannya adalah membahas tentang peran pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Zairi Imron tidak menggunakan tinjauan *siyash idariyah* dan lebih kepada pelayanan publik yang tumpang tindih antara aparat Desa dengan masyarakat di Pulau Maloko Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun.

2. Vina Susana, (2020), Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Judul Skripsi “Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar”.

¹¹ Zairi Imron, “Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), 4.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi pemerintahan yang ada di gampong lamcot tergolong belum baik. Karena belum ada yang namanya kantor keuchik (kantor Kepala Desa) sehingga peroes pelayanan administrasi kepada masyarakat mengalami banyak kendala, Sarana dan prasarananya juga belum memadai. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat gampong lamcot yaitu kurangnya fasilitas pendukung seperti komputer dan alat tulis lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah desa kurangnya pembangunan dari segi fasilitas pemerintahan seperti tidak adanya kantor keuchik (kantor kepala desa).¹² Persamaannya adalah membahas tentang peran pemerintahan Desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Vina Suasana tidak menggunakan tinjauan *siyash idariyah* dan lebih kepada menekankan pembangunan kantor keuchik (kantor Kepala Desa) di Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar

3. Erdipa Panjaitan, (2019), Jurnal, Universitas Medan Area, Indonesia, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat”.

¹² Vina Susana, “Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2020), 4 .

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan pemerintah Desa dalam melaksanakan kurang profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, hal ini dapat dilihat dari pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya aparatur, dan etika dalam pelayanan administrasi yang dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat di kantor Kepala Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara.¹³ Persamaan adalah tentang peran pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Erdipa Panjaitan tidak menggunakan tinjauan *siyasa idariyah* dan lebih terfokus kepada kurang profesionalnya aparatur Desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan strategi, rencana, proses atau rancangan yang berada dibalik pilihan dan penggunaan metode tertentu dan

¹³ Erdipa Panjaitan, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat", *Perspektif* 8, no. 1 (2019), 33–34, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i1.2543>.

menghubungkan pilihan dan penggunaan metode untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan.¹⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data langsung dari lapangan (*field research*). Penelitian ini tidak melakukan perhitungan, dan data yang dikumpulkan tidak bersifat numerik melainkan kata-kata.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara cermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala, atau objek tertentu yang menjadi objek dalam penelitian.¹⁶ Penulis ingin

¹⁴ Rudi Santoso Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi", *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 85, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

¹⁵ Abdul Qadir Zaelani Rudi Santoso, Khairuddin, Abdul Qadir, "Islamic Legal Analysis On The Role And Functions Of Islamic Political Parties In Indonesia", *Prosiding Of Raden Intan International Conference On Muslim Societies And Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, (2020), 200: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.038>.

¹⁶ Norma Setiyana, "Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi

menggambarkan dan menguraikan mengenai Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Primer

Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam sebuah penelitian

2) Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait

Di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 9.

objek penelitian.¹⁷ Data yang diperoleh dengan survei langsung ke lapangan dengan menggunakan semua metode pengumpulan data seperti wawancara yang menjadi informasi penelitian disini ialah Aparatur Pemerintahan Desa, dan Masyarakat

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, lewat dokumen atau sumber-sumber resmi lainnya. Data sekunder juga dapat diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, Undang-Undang, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat di Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau

¹⁷ Rosa Novrisantika, "Tinjauan Siyasa Syar'iyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu Di Indonesia (Analisis Terhadap Hadits Larangan Meminta Jabatan)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2022), 11.

studi populasi atau studi sensus.¹⁸ Populasi pada penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari aparatur Desa dan masyarakat Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sampel

Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi.¹⁹ Sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari 3 orang aparatur Desa dan 8 orang masyarakat Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan informan, dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan, dan tokoh masyarakat.

¹⁸ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jurmais, 1999), 144.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 140.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh informasi data penelitian berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku tentang berbagai teori dan pendapat, maupun jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Penulis memeriksa sumber data yang ada untuk memastikan apakah sumber data tersebut sudah cukup jelas, sudah benar, dan relevan dengan masalah.

b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Menyusun data secara sistematis dan logis, guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data

c. Sistematis Data (*Systematizing*)

Menempatkan data menurut rangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Sistematika data dapat diartikan sebagai kegiatan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: Bab ini membahas tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneltian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan judul, yakni : tinjauan *siyasah idariyah* terhadap peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

BAB III: Bab ini berisi mengenai uraian pembahasan tentang deskripsi objek penelitian

BAB IV: Bab ini berisi tentang analisis berupa peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat dan peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat berdasarkan tinjaun *siyasah idariyah*.

BAB V: Bab ini berisi penutup berupa simpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqih Siyasah*

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Fiqih Siyasah merupakan *tarkiib* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *fiqih* dan *siyasah*. Menurut etimologis *fiqih* merupakan bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fighan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis *fiqih* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang difahami dari dalil-dalil yang terperinci.

Adapun *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan lisan *Al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasah* juga bisa berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijakan.²⁰ Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu: mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

²⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2002), 23.

Secara *terminologis* dalam lisan *Al-Arab siyasa* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasa* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan.²¹ *Siyasa* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan *siyasa* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Allah SWT berfirman :



بَدَا وَدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ (القرآن سورة ص: ٢٦)

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S. Shad [38] Ayat 26).

²¹ Ibid, 23.

Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya. Sedangkan makna *siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut :²²

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), secara hubungannya dengan dunia luar
- b. *Al-Siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum, termasuk di dalamnya kajian tentang aturan internal negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan internal tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tumpuk kekuasaan.

2. Sumber Kajian *Fiqih Siyasah*

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqih*, *fiqih siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan.²³ Selain sumber *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqih siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, *'Urf*

²² Iis Hikmawati, Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung), (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 22.

²³ *Ibid*, 25.

atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Selain itu sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan.²⁴ Inilah yang membuat kajian *fiqih siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

3. Objek Pembahasan *Fiqih Siyasah*

Setiap ilmu mempunyai objek pembahasan. Maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah diketahui apa objeknya, luas lapang pembicaraan, bahasan dan metodenya.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa objek *fiqih siyasah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama, realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.²⁵ *Hasbi Ash Siddieqy* menyatakan objek kajian *fiqih siyasah* berkaitan dengan pekerjaan *mukallaf* dan urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa *syari'ah* yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak

²⁴ Ibid, 26.

²⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Yogyakarta : Ombak 2014), 30.

berlawanan dengan suatu *nash* dari *nash-nash syari'ah 'amah* yang tetap. *Ibnu Taimiyah* mendasarkan objek pembahasan bidang ilmu ini pada surat *An-Nisa'* ayat 58-59 yang menyatakan :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil
(Ayat 58)

Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rosul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu
(Ayat59)

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah) yang punya kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat baik dari kalangan militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan Rosul-Nya serta mematuhi pemerintah.

Tiga pendapat tersebut memberi gambaran bahwa objek bahasan *fiqih siyasah* secara garis besar adalah :²⁶

- a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

²⁶ Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 31.

4. Ruang lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, namun adapula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan.²⁷ Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, namun perbedaan tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut *Al-Mawardi* dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* membahas bidang *siyasah dusturiyah* (*siyasah* perundang-undangan), *siyasah maliyat* (*siyasah* keuangan), *siyasat qadhaiyat* (*siyasah* peradilan), *siyasah harbiyat* (*siyasah* peperangan) dan *siyasat idariyat* (*siyasah* administrasi).²⁸

Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Al-Siyasat Al-Syar'iyat Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyat* membahas *siyasah dusturiyat*, *siyasat idariyat*, *siyasat dauliyat* (*siyasah* hubungan internasional) dan *siyasah maliyat*. Sedangkan *Abdul Wahhab Khallaf* dalam bukunya *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* hanya membahas tiga bidang saja yaitu: *siyasat dusturiyat*, *siyasat kharijiyat* (*siyasah* hubungan luar negeri) dan *siyasat maliyat*.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014, 14.

²⁸ Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 39.

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi bidang *fiqh siyasah* kepada delapan bidang, yaitu:

a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)

Siyasah dusturiyah ialah berhubungan antara pemimpin disuatu tempat atau wilayah dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahsannya sangat luas.²⁹ Oleh karena itu di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi kesucian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakupi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi :

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
2. Persoalan *imamah*, hak dan kewajiban
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*

²⁹ Redi Saputra, "Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat No 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pespektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 31.

6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul ali wal aqdi*
8. Persoalan *wazarah* dan perbandingan.

b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)

Siyasah tasyri'iyah yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum.³⁰ Dalam wacana *fiqih siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dan syari'at islam.

c. *Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)

Siyasah qadhaiyyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.³¹ Dalam sejarah islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan

³⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.

³¹ Saputra, "Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat No 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pespektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat), 32.

penipuan dalam bisnis), wilayah *al-aqdha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak-hak rakyat).

d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)

Siyasah maliyah bermakna harta benda, kekayaan dan harta. Oleh karena itu *siyasah maliyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara.³² *Siyasah maliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

Siyasah maliyah meliputi hal-hal yang menyangkut harta benda negara (kas negara), pajak, serta *baitul mal*, dapat dikatakan bahwa *siyasah maliyah* adalah hal-hal yang menyangkut kas-kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat *baitul mal* serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari'at islam, dengan kata lain *siyasah maliyah* membahas sumber-

³² A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2013), 31.

sumber keuangan negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.

e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)

Siyasah idariyah secara istilah terdapat beberapa pakar yang mendefinisikan *siyasah idariyah* disebut juga hukum administrasi (*al-ahkam idariyah*). Kata *idariyah* dalam Al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang kita jumpai. Namun apabila kita cermati kata yang menyerupainya adalah *tudirumaha* dan kata *tadiru*, di dalam *al-mu'jam al-mufahrus* di bawah kata "*dawr*" telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il tsulasi "dara"* begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadits jelas bahwa kata *al-idarah* tidak dijumpai satu hadits pun dari sekian banyak hadits Rosulullah SAW. Hampir semua kitab bahasa menyebutkan dengan kata "*dawr*" dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata "*idarah*" jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru digunakan pada era modern.

f. *Siyasah Dauliyah/Kharijiyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)

Siyasah dauliyah adalah hubungan internasional di dalam islam berdasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadits

Rosullah SAW.³³ Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqih al-syar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai). Ruang lingkup pembahasannya meliputi :

1. Persoalan internasional
2. Teritorial
3. Nasional dan *fiqih* islam
4. Pembagian dunia menurut *fiqih* islam
5. Masalah penyerahan penjahat
6. Masalah pengasingan dan pengusiran
7. Perwakilan asing, tamu-tamu negara
8. Hubungan muslim dan non muslim

g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)

Siyasah tanfidziyyah adalah lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang luas lagi.³⁴ Namun dikarena

³³ Saputra, "Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat No 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pespektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat), 34.

³⁴ Saputra, "Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat No 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pespektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat), 35.

praktik pemerintah islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *mengexecute* ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharaj* (dewan pajak) *diwan al-ah, das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *diwan al-jund* (militer) *sahub al-bait al-mal* (pejabat keuangan) dan sebagainya telah tersruktur dengan jelas sejak masa *kekhalifahan umar bin khattab* maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif sedangkan untuk kepala negara *al-maududi* menyebutnya sebagai *amir* dan dikesempatan lain sebagai *khalifah*.

h. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Siyasah harbiyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian *siyasah harbiyah* adalah pemerintahan atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampas perang, dan masalah perdamaian .

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit kepada empat bidang saja.³⁵ Pertama bidang *fiqih siyasah dusturiyah*

³⁵ Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 43.

mencakup *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (*siyasah* penetapan hukum sesuai dengan *syari'at*), *Siyasah Qadhaiyah Syar'iyah* (*siyasah* peradilan yang sesuai dengan *syari'at*), *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (*siyasah* administrasi yang sesuai dengan *syari'at*) dan *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (*siyasah* pelaksanaan *syari'at*).

Pertama *fiqih siyasah dusturiyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan pemimpin (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksana urusan umat dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Kedua bidang *fiqih siyasah dauliyah/kharijiyah* yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara-negara islam dan negara-negara bukan islam tata, cara pengaturan pergaulan warga negara muslim dan warga non muslim yang ada di negara islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang.

Ketiga bidang *fiqih siyasah maliyah* adalah *siyasah* yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan miskin antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.

Keempat bidang *fiqh siyasah harbiyah* yaitu *siyasah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.³⁶

5. *Siyasah Idariyah*

Kata *siyasah* dalam kamus lisan *Al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu: mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.³⁷ Secara terminologi dalam kitab lisan *Al-Arab* yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Sedangkan *Idariyah* berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu Idariyah* yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun pengertian *Idariyah* secara istilah terdapat pakar yang mendefinisikan. *Siyasah Idariyah* disebut juga hukum administrasi (*Al-Ahkam Al-Idariyah*).³⁸ Dalam islam hubungan antara pemimpin (khalifah) dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk sebuah tata

³⁶ Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 44.

³⁷ Gustina Marito Simbolan, "Pelayanan Pembuatan Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 68 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 22.

³⁸ Aryani, "Implementasi *Good Governance* Di Desa Rompoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Bayumas", 31.

pemerintahan, dalam mengelola negara, dimana administrasi negara (*siyasah idariyah*) pada masanya dikonstruksikan dengan sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang islam.

Berkaitan dengan *siyasah idariyah* tentu saja tidak terlepas dari sumber-sumbernya adapun sumber *siyasah idariyah* dalam islam ada dua katagori yaitu: sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah Al-Qur'an dan Hadits, pada umumnya sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, *zu'ama*, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat penguasa serta pengalaman hukum adat.³⁹

6. Ruang Lingkup *Siyasah Idariyah*


Siyasah Idariyyah yang mempunyai dasar tujuan yaitu mengatur dalam proses administrasi atau kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan di dalam Islam.⁴⁰ Administrasi sama dengan *diwan*. Alur kerja *diwan* sama dengan administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, yang ruang lingkungnya meliputi:

1. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara

³⁹ Ibid, 33.

⁴⁰ Tiara Ike Oktaviyanti, "Tinjauan *Siyasah Idariyah* Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 25.

2. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat, dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka
3. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai
4. *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam *Bait Al-Mal*.



Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan oleh Rosulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan mengenai masalah-masalah administratif. Kualitas pelayanan dalam *Siyasah Idariyah* dapat diukur dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan dalam rangka mengurus masalah administrasi ini dilandasi oleh suatu kaidah: “Sederhana dalam Peraturan, Cepat dalam Pelayanan, Profesional dalam Penanganan”.⁴¹

1. Cepat dalam Pelayanan

Cepat dalam pelayanan merupakan hal yang penting karena dapat mempermudah urusan orang yang berkepentingan. Pentingnya sebuah pelayanan adalah kemampuan dari kita dalam

⁴¹ Rahmawati, “Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam”, *Pemerintahan Dan Politik* 3, no 2 (2018): 64, <https://doi.org/10.36982/jpg.v3i2.670>

memberikan kepuasan terhadap pelanggan.⁴² Menurut Islam memberikan kebaikan kepada orang lain sejatinya kita juga telah memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri. Allah SWT berfirman dalam Q. S Al-Isra' Ayat 7 yang berbunyi :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا

مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾ (القرآن سورة الإسراء: ٧)

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai”. (Q.S. Al-Isra' [17] : 7).

Ayat di atas telah mengajarkan kepada semua umat manusia agar berbuat baik dan taat kepada Allah dan apabila kita berbuat maksiat maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri.

2. Sederhana dalam Peraturan

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan

⁴²Aryani, “Implementasi *Good Governance* Di Desa Rompoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Bayumas”, 34.

kesulitan.⁴³ Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh *Abu Hurairah* Nabi bersabda : *“Barang siapa melepaskan suatu kesusahan seorang muslim, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dihari kiamat”*.

Dari hadits di atas dapat kita fahami bahwa pelayanan administrasi dalam islam harus mendahulukan kemudahan bagi masyarakat supaya masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

3. Profesional dalam Penanganan

Profesional merupakan sifat dari suatu profesi yang berarti kumpulan pekerjaan yang dikerjakan sesuai ketentuan-ketentuan atau standar operasional kerja di dalam masing-masing bidang.⁴⁴ Profesional juga dapat berarti seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan dan memiliki suatu kepandaian khusus dalam menjalankannya. Profesi merupakan sikap yang berkaitan dengan tingkat kualitas kerja. Kesimpulannya profesi ialah sebutan kepada seseorang yang melakukan suatu pekerjaan dengan baik sesuai profesinya, baik dalam segi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku dalam melakukan pekerjaan secara baik. Hal tersebut sebagaimana dalam Q.S Al-Baiyyinah ayat 7 :

⁴³ Ibid, 34.

⁴⁴ Moch. Badrut Tamam, “Implementasi Pasal 10 Huruf G PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 33.

﴿۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ

(القرآن سورة البينة: ۷)

“Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk” (Q.S Al-Bayyinah [98] : 7)

Islam sangat mendorong terbentuknya sikap yang profesional, baik dalam profesi dalam pandangan yang duniawi dan ukhrawi. Amal perbuatan di dunia harus dilaksanakan sebaik mungkin (sebagai amal soleh) sama halnya dengan amal perbuatan yang ditujukan kepada akhirat.⁴⁵ Semua itu merupakan ibadah kepada Allah, jadi yang disebut profesional ialah mengerjakan tugas atau sesuatu dengan kualitas tinggi sehingga mampu menghasilkan nilai yang tinggi juga.

B. Administrasi Pemerintahan Desa

1. Administrasi Pemerintahan Desa

Berbicara mengenai administrasi tentunya tidak terlepas dari pelayanan publik, karena pelayanan administrasi merupakan bagian dari pelayanan publik. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi : Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

⁴⁵ Ibid, 34.

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kemudian dalam hal pelayanan publik ada beberapa standar yang perlu diperhatikan bagi pemberi pelayanan publik, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam Undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Pasal 1 Ayat (7) yang berbunyi : Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Administrasi adalah sebuah kegiatan yang meliputi kerjasama dalam lingkungan pemerintahan, meliputi kelembagaan eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁶ Kemudian yang dimaksud dengan pelayanan administratif dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 5 Ayat (7) Huruf a yang berbunyi : Tindakan administratif pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, antara lain yang dimulai dari seseorang yang lahir

⁴⁶ Philip M Hajon, Syarifuddin, *Hukum Administrasi Negara*, (Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Press, 2010), 14.

memperoleh akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Desa Pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi : Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan Desa pada buku register Desa.

Unsur-unsur administrasi, dalam proses pelaksanaan administrasi, maka harus memiliki unsur yang saling berkaitan antara satu sama lainnya yaitu:⁴⁷

- a. Organisasi, yaitu tempat atau wadah yang dilakukan
- b. Manajemen, yaitu kegiatan untuk menggerakkan kelompok orang untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan, perencanaan, pembimbingan, pembuatan keputusan dan pengawasan.
- c. Komunikasi, yaitu penyampaian informasi dalam mewujudkan kerja sama
- d. Keuangan, yaitu mengelola dengan membuat estimasi anggaran
- e. Kepegawaian, yaitu pengaturan atau yang menangani masalah pegawai
- f. Tata usaha, yaitu penghimpun, pencatat, pengelola dan pengirim dalam upaya kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu

⁴⁷ Wirman Syafri, *Studi Tentang Administrasi Publik*, (Jakarta : Erlangga, 2012), 12-13

- g. Hubungan masyarakat, yaitu menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar lingkungan usaha kerja sama.

Faktor Pelayanan Administrasi, Menurut Philip Kotler memberikan lima determinan kualitas pelayanan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kepercayaan atau kehandalan yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya
- b. Daya tanggap yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat
- c. Keyakinan yaitu sebuah pengetahuan dan kesopanan staf administrasi serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan
- d. Empati yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan
- e. Berwujud yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi.

2. Pemerintahan Desa

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi: ⁴⁸ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan

⁴⁸ Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), 59.

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan merupakan unsur yang paling berperan dalam penyelenggaraan negara.

Pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota melakukan fungsi-fungsi pengaturan dan pemberian pelayanan.⁴⁹ Pemerintah Desa merupakan hal terpenting dalam tatanan pemerintahan Desa, karena pemerintah Desa mengatur seluruh kepentingan masyarakat Desa termasuk dalam hal mengenai pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi surat menyurat, dimana hal tersebut bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Desa setempat.

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintahan yang terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.⁵⁰ Pengertian di atas, sangat jelas bahwa Kepala Desa memiliki kedudukan yang penting sebagai penyelenggara pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berkaitan dengan pelayanan publik tentang administrasi yaitu pada

⁴⁹ Rudi Rudi Santoso, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintah Bersih", *As-Siyasi: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2021), 89, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

⁵⁰ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 157.

Pasal 4 huruf F Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

1) Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵¹

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah.

⁵¹ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 8-9.

- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.⁵²

Tugas dan fungsi Sekretaris Desa yaitu sebagai berikut:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah administrasi, surat-menyurat, arsip dan ekspedisi
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana dan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti urusan administrasi, keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

⁵² Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 10-11.

3) Kepala Urusan

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.⁵³

Tugas dan fungsi kepala urusan yaitu sebagai berikut :

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, serta penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.
- c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun

⁵³ Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 12-14.

rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4) Kepala Seksi/Pelaksana Teknis

Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 seksi yaitu :⁵⁴

a) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata peraja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

b) Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi, serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

⁵⁴ Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 15-16.

- c) Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.

5) Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun atau sebutan lainnya

Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.⁵⁵

Adapun fungsi kepala kewilayahan/kepala dusun yaitu sebagai berikut :

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban
- b) Melaksanakan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

⁵⁵ Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 17.

b. Hak/Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

1) Desa berhak :

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c) Mendapatkan sumber pendapatan.⁵⁶

2) Desa berkewajiban

- a) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- e) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3) Masyarakat Desa berhak

- a) Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

⁵⁶ Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2018): 82, <http://dx.doi/10.36722/sh.v4i2.265>.

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

- b) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
- c) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

- d) Memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi

- (1) Kepala Desa
- (2) Perangkat Desa
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa
- (4) Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa

- e) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.⁵⁷

- 4) Masyarakat desa berkewajiban :

- a) Membangun diri dan memelihara lingkungan desa
- b) Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik

⁵⁷ Ibid, 82.

- c) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram di desa
- d) Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan di desa
- e) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa

Mengenai implementasi pengaturan lebih lanjut tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa dan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati / Wali Kota, kepala kewilayahan / kepala dusun atau sebutan lainnya dapat diatur untuk mempunyai tugas :

- a) Kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah dusun
- b) Menegakkan peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa
- c) Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dusun
- d) Membina kerukunan warga masyarakat dusun
- e) Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di wilayah dusun
- f) Menyampaikan informasi program dan kegiatan pemerintah desa kepada masyarakat dusun
- g) Mengkoordinasikan kegiatan di wilayah dusun dengan rukun warga dan rukun tetangga dan lembaga kemasyarakatan lainnya

- h) Membina dan meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat di wilayah dusun
- i) Melaporkan situasi dan kondisi wilayah dusun kepada kepala desa
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Desa sebagai organisasi kekuasaan dan organisasi pemerintahan, desa memiliki sejumlah kewenangan, salah satunya adalah penetapan organisasi desa dan perangkatnya. Penyusunan dan penetapan struktur pemerintahan desa disesuaikan dengan kebutuhan desa itu sendiri, sehingga susunan pemerintahan di setiap desa tidak sama. Karena idealnya susunan pemerintahan desa didasarkan pada kebutuhan pemerintahan desa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, pelayanan administrasi, dalam hal pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, maupun penganggaran dana desa.

Jumlah jabatan perangkat desa disesuaikan dengan tradisi dan perkembangan desa setempat yang diatur melalui perda dan perdes.

Unsur perangkat desa yaitu :

- a. Unsur staf, yaitu petugas pelayanan kegiatan administrasi pemerintahan desa, seperti sekretaris desa, dan atau tata usaha desa
- b. Unsur pelaksana yaitu pelaksana teknis lapangan, seperti urusan pamong tani desa, dan urusan keamanan
- c. Urusan wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa, seperti kepala dusun.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2013
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014
- Muhamad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Philip M Hajon, Syarifuddin, *Hukum Administrasi Negara*, Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Press, 2010
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jurmais, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2002
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Yogyakarta: Ombak 2014
- Wirman Syafri, *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta : Erlangga, 2012
- Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017.

JURNAL

- Donny Prasetyo, Irwansyah, "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya", *Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no 1 (2020) : 165, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>
- Erdipa Panjaitan, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat," *Perspektif* 8, no.1 (2019): 33-34, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i1.2543>.

Rahmawati, "Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam", *Pemerintahan Dan Politik* 3, no 2 (2018): 64, <https://doi.org/10.36982/jpg.v3i2.670>

Rudi Santoso, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintah Bersih," *As-Siyasi: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2021): 89, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Nizham Journal Of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 225, <https://doi.org/10.32332/nizam.v10i1>.

Agus Hermanto, Rudi Santoso, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *Studi Islam Nizham* 8, no. 01 (2020): 123, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

Rudi Santoso, Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 85, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

Rudi Santoso, Khairuddin, Abdul Qadir Zaelani, "Islamic Legal Analysis On The Role And Functions Of Islamic Political Parties In Indonesia," *Prosiding Of Raden Intan International Conference On Muslim Societies And Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492 (2020): 200, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.038>.

Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2018): 82, <http://dx.doi/10.36722/sh.v4i2.265>.

SKRIPSI

Gustina Marito Simbolan, "Pelayanan Pembuatan Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 68 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022

Irfan, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Marbau Kecamatan Mandahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi, 2019.

Iis Hikmawati, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023

Laela Aryani, "Implementasi Good Governance Di Desa Rompoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Bayumas", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020

Moch. Badrut Tamam, “Implementasi Pasal 10 Huruf G PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022

Norma Setiyana, “Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Redi Saputra, “Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat No 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pespektif Fiqh Siyasa (Studi Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023

Rosa Novrisantika, “Tinjauan Siyasa Syar’iyyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu Di Indonesia (Analisis Terhadap Hadits Larangan Meminta Jabatan)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2022

Tiara Ike Oktaviyanti, “Tinjauan Siyasa Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023

Vina Susana, “Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2020.

Zairi Imron, “Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2016 Tentang Administrasi Desa

WAWANCARA

Romzi, “Kendala Pemerintahan Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat”, *Wawancara*, Februari 25, 2023.

Suhairi, “Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat”, *Wawancara* , Februari 25,

2023.

Mas'al, "Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat", *Wawancara*, Februari 25, 2023.

Firrozi, "Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat", *Wawancara*, Februari 25, 2023.

Sirna Asyar, "Kendala Pemerintahan Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat", *Wawancara*, Februari 25, 2023.

Khuzairi, "Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat", *Wawancara*, Februari 25, 2023.

Yassir Hilmi, "Upaya Pemerintahan Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat", *Wawancara*, Februari 25, 2023.

Arsan Jalang, "Kendala Pemerintahan Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat", *Wawancara*, Februari 25, 2023.

M. Ahlan, "Upaya Pemerintahan Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat", *Wawancara*, Februari 25, 2023.

Rediyansah, "Kendala Pemerintahan Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat", *Wawancara*, Februari 25, 2023.

Maufuron, "Upaya Pemerintahan Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat", *Wawancara*, Februari 25, 2023.

